



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Dinas Sosial adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan rencana strategis Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.

13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;

b. BAB II...

- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Dinas Sosial menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Sosial.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pencapaian Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
 - d. memperkuat akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.
- (4) Tahapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko; dan
 - e. pengendalian Risiko.
- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
 - b. perumusan Program dan Kegiatan;
 - c. penetapan target Kinerja; dan
 - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Sosial melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 42

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Renstra ini disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang memberikan arahan normatif bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menjabarkan dan melaksanakan arah kebijakan pembangunan kabupaten secara lebih operasional di tingkat OPD. Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan lima tahunan, tetapi juga menjadi instrumen manajerial dalam pengelolaan program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.

Dalam konteks pembangunan Kabupaten Sumedang, Dinas Sosial dihadapkan pada berbagai tantangan seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumedang, penguatan kapasitas aparatur, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan dokumen perencanaan yang mampu merespons dinamika lokal sekaligus menjaga

kesinambungan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Keterkaitan dokumen perencanaan adalah sebuah hierarki perencanaan pembangunan mulai dari RPJPN (Nasional 2025-2045) menjadi landasan RPJPD Provinsi Jabar & Sumedang (2025-2045), yang dijabarkan menjadi RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang (2025-2029), dan diinternalisasi oleh Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang (2025-2029) untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah secara terintegrasi, memastikan sinkronisasi program dan target di setiap tingkatan pemerintahan. RPJPN 2025-2045 merupakan Visi, misi, dan arah pembangunan nasional 20 tahun ke depan, menjadi acuan tertinggi sedangkan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 adalah Penjabaran RPJPN untuk level provinsi dan kabupaten/kota, memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah jangka panjang.

RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 adalah Visi, misi, dan program 5 tahunan kepala daerah terpilih, yang merupakan penjabaran dari RPJPD dan mengimplementasikan RPJPN, mencakup strategi dan arah kebijakan. Renstra Dinas Sosial tahun 2025-2029 adalah rencana strategis dinas sosial sebagai bagian dari perangkat daerah, yang menjabarkan program, kegiatan, dan indikator kinerja untuk mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Sumedang, dengan fokus pada urusan sosial dan RPJMN tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan pemerintah pusat, menjadi acuan bagi RPJMD provinsi dan kabupaten.

Renstra Dinas Sosial 2025-2029 ini disusun dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta berlandaskan pada data dan informasi yang valid. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial setiap tahunnya, sekaligus sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja serta pengendalian pembangunan di Kabupaten Sumedang.

Renstra Dinas Sosial (Dinsos) merupakan penjabaran operasional dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kabupaten/kota, yang menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah (yang ada di RPJMD) menjadi strategi, program, dan kegiatan spesifik Dinsos dalam 5 tahun, sejalan dengan RPJP Daerah dan RPJMN, serta menjadi pedoman penyusunan RKPD tahunan.

Keterkaitannya bersifat hierarkis yaitu RPJMD menjadi acuan utama Dinsos dalam menyusun Renstra, memastikan sinergi dan keselarasan target pembangunan sosial dengan visi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Penjabaran Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang menerjemahkan visi-misi Kepala Daerah dari RPJMD menjadi program dan kegiatan konkret di bidang sosial. Penyelarasan Arah Pembangunan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memastikan tujuan dan sasaran pembangunan sosial sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. RPJMD juga menjadi acuan utama Dinas Sosial Kabupaten Sumedang saat menyusun Renstra, sementara Renstra menjadi acuan Dinas Sosial Kabupaten Sumedng dalam menyusun RKPD tahunan.

Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan *riil* masyarakat di Kabupaten Sumedang. Dalam konteks ini, Renstra berperan sebagai instrumen

penting yang menjabarkan arah pembangunan kabupaten secara lebih operasional dan kontekstual sesuai karakteristik dan tantangan lokal Kabupaten Sumedang.

Dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang, Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 disusun secara partisipatif dan berbasis data yang valid. Renstra ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang adaptif dan berorientasi pada hasil, serta mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan wilayah yang merata, berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 berlandaskan pada peraturan perundangan-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peratutran Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 2025).

36. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3).
37. r. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan yang memberikan arahan dan dasar pengambilan keputusan bagi Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029 yaitu Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan ukuran keberhasilan Dinas Sosial berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;

3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif Dinas Sosial untuk 5 (lima) tahun ke depan.
4. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi

3.4 Arah Kebijakan

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan informasi berikut:

4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan informasi tentang kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS SOSIAL

Dinas Sosial sebagai salah satu OPD di wilayah Kabupaten Sumedang memiliki fungsi strategis dalam mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sekaligus sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial melayani 26 Kecamatan dengan berbagai karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam.

Dalam aspek pelayanan publik, Dinas Sosial telah menyelenggarakan berbagai layanan seperti pelayanan PPKS, Pelayanan Rumah Singgah, Penanganan korban bencana alam, Pelayanan pembuatan rekomendasi pengumpulan sumbangan sosial uang atau barang, Pelayanan pengangkatan anak/ adopsi, Pelayanan reunifikasi orang terlantar dengan keluarganya, Pelayanan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pelayanan kepesertaan PBI JK APBD melalui SIPAJAKDADI, dan Pelayanan di Rumah Besar Simpati melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial

Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sumedang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Orientasi utama kinerja Dinas Sosial adalah memberikan pelayanan yang prima, cepat, dan responsif kepada masyarakat, sekaligus memastikan bahwa

seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial dapat terlaksana secara efektif dan akuntabel. Posisi Dinas sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah menuntut adanya sinergi yang kuat antara aparatur, sarana prasarana, serta tata kelola layanan yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi.

Pelayanan publik di Dinas Sosial dilaksanakan melalui beragam program yang saling terintegrasi. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam memberikan pelayanan PPKS, Pelayanan Rumah Singgah, Penanganan korban bencana alam, Pelayanan pembuatan rekomendasi pengumpulan sumbangan social uang atau barang, Pelayanan pengangkatan anak/ adopsi, Pelayanan reunifikasi orang terlantar dengan keluarganya, Pelayanan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pelayanan kepesertaan PBI JK APBD melalui SIPAJAKDADI, dan Pelayanan di Rumah Besar Simpati melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan kecepatan proses layanan, yang didukung oleh optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kompetensi aparatur.

Selain itu, Dinas Sosial juga menjalankan Program Pemberdayaan kepada Pilar- pilar Sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Fasilitator Puskesos Tingkat Desa dan Kelurahan dan Karang Taruna Desa dan Kecamatan. Melalui program ini, pemerintah Dinas Sosial memfasilitasi pembinaan, koordinasi, serta pendampingan terhadap Pelayanan di Dinas Sosial.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Adapun tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sosial sebagai berikut.

2.1.1.1 Tugas

Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di Bidang Sosial.

2.1.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut :

1. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Urusan Sosial;
2. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
3. merumuskan penyusunan bahan kebijakan daerah di bidang sosial;
4. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Pemberdayaan Sosial komunitas adat terpencil;
5. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;

6. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
7. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
8. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS di luar panti sosial;
9. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar;
10. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
11. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial di wilayah Kabupaten;
12. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di wilayah Kabupaten;
13. mengendalikan dan mengawasi pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten;
14. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten;
15. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas

Sosial; dan

16. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

2.1.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- Kepala Dinas;
- Sekertaris
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- Pelaksana
- Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- Pelaksana
- Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- Pelaksan
- Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
- Kelompok Jabatan Fungsional.
- Pelaksana

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Jabatan struktural pada Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021, antara lain:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial memiliki Tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Sosial.
2. Kepala Dinas Sosial mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Sosial.
3. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Uraian Tugas Kepala Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
- c. merumuskan penyusunan bahan kebijakan daerah di bidang sosial;
- d. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Pemberdayaan Sosial komunitas adat terpencil;
- e. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten;
- f. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;

- g. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
- h. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bukan /tidak termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan orang dengan human immunodeficiency virus/acquired immune *deficiency syndrome* di luar panti sosial;
- i. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar;
- j. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
- k. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial di wilayah Kabupaten;
- l. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di wilayah Kabupaten;
- m. mengendalikan dan mengawasi pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten;
- n. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten;
- o. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

- Sekretaris;
 - a. Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja Dinas.
 - b. Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas dan pada lingkup sekretariat Dinas;
 - d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas;

- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas;
 - i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas;
 - k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas;
 - l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas;
 - m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas;
 - n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - (1) Kepala Subbagian Bagian Umum dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, dan keuangan Dinas.
 - (2) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan

Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup subbagian umum dan keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pada subbagian umum dan keuangan.
- c. melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Dinas;
- d. melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
- e. melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup dinas;
- f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- g. menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas;
- h. menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas;
- j. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan dinas;
- k. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lainnya yang terkait;

- l. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan keuangan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Jabatan Fungsional membantu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;**
 - (1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial.
 - (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup bidang Rehabilitasi Sosial;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang pelayanan Rehabilitasi Sosial;

- c. merumuskan pengendalian dan fasilitasi Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti;
- d. merumuskan pendampingan dan pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, orang terlantar dan lanjut usia;
- e. merumuskan pemberian rekomendasi, rujukan, dan stimulan bagi Penyandang Disabilitas, orang terlantar dan lanjut usia;
- f. merumuskan fasilitasi bimbingan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas, orang terlantar dan lanjut usia;
- g. merumuskan pemberian rekomendasi, rujukan, dan stimulan bagi penyandang tuna sosial;
- h. menyelenggarakan bimbingan mental dan penyuluhan sosial bagi penyandang tuna sosial;
- i. merumuskan fasilitasi pelaksanaan penertiban razia dan rehabilitasi tuna susila melalui sistem panti dan luar panti;
- j. merumuskan pengendalian dan fasilitasi Rehabilitasi Sosial bukan/tidak termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan orang dengan *human immunodeficiency virus/ acquired immune deficiency syndrome* di luar panti sosial;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Rehabilitasi Sosial;
dan

1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Jabatan Fungsional membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - (1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. merumuskan penyusunan pedoman, bahan bimbingan teknis dan supervisi korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial dan korban *trafficking*;
 - d. merumuskan pengendalian dan fasilitasi pemeliharaan anak

- terlantar;
- e. merumuskan penyusunan pendataan fakir miskin dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten;
 - f. merumuskan penyusunan rencana dan program kerja bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten;
 - g. merumuskan fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
 - h. merumuskan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
 - i. merumuskan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan korban tindak kekerasan, korban *trafficking* melalui lembaga/balai/unit pelayanan/trauma center;
 - j. merumuskan bantuan bagi kelompok masyarakat dan lembaga yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

- **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Jabatan Fungsional membantu Kepala Bidang Perlindungan Sosial.

- **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**

1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang kepala dengan
Titelatur Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

2) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan bidang Pemberdayaan Sosial.

3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. merumuskan penyusunan rencana dan program kerja Pemberdayaan Sosial komunitas adat terpencil;
- d. merumuskan pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;

- e. merumuskan pengembangan potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten;
- f. merumuskan fasilitasi identifikasi dan analisis, pengembangan kapasitas, penataan sosial lingkungan kumuh, advokasi sosial, bantuan pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial dan pengembangan aksesibilitas warga miskin perkotaan dan pedesaan;
- g. merumuskan fasilitasi kegiatan usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama;
- h. merumuskan fasilitasi kegiatan keserasian sosial;
- i. merumuskan kegiatan pemberdayaan kelembagaan sosial yang meliputi karang taruna, organisasi sosial, taruna siaga bencana, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan, wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial, dan wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
- j. merumuskan pengendalian dan fasilitasi pola kerjasama kemitraan karang taruna, organisasi sosial, taruna siaga bencana, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan, wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial, dan wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat;
- k. merumuskan fasilitasi pengurusan pendaftaran ulang organisasi sosial;
- l. merumuskan fasilitasi pemberian rekomendasi terhadap organisasi sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi;

- m. merumuskan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap organisasi sosial yang mendapat bantuan sosial;
 - n. merumuskan penyelenggaraan bimbingan teknis, bantuan peningkatan kapasitas kelembagaan sosial dan tenaga Kesejahteraan Sosial/relawan sosial;
 - o. merumuskan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten;
 - p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Sosial; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Jabatan Fungsional membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Uraian Tugas Jabatan Analis Pelayanan Sosial :

- a. Membuat program kerja analisis pelayanan sosial
- b. Menyelenggarakan penggalian, pengembangan, pendayagunaan dalam menangani masalah kesejahteraan sosial
- c. Melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan dan pengendalian , penerapan standart Jaminan Kesejahteraan Sosial

- d. Melaksanakan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data/bahan di bidang jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- f. Menyusun standar teknis, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan dalam penyelenggaraan norma, pedoman, kriteria dan prosedur jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- g. Menyusun program kerja, pengkajian serta pengendalian peningkatan kesejahteraan di bidang jaminan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Uraian Tugas Jabatan Analis Rehabilitasi Masalah Sosial :

- a. Menyiapkan bahan Bahan Penyusunan Rencana dan Anggaran Seksi Rehabilitasi sosial
- b. Menyiapkan bahan Bahan Penyusunan Rencana dan Anggaran Seksi Rehabilitasi sosial
- c. Menyiapkan bahan Bahan Penyusunan Rencana dan Anggaran Seksi Rehabilitasi sosial
- d. Mengadakan Penelitian Permasalahan di bidang rehabilitasi sosial
- e. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah pelayanan rehabilitasi sosial

Uraian Tugas Jabatan Penyusun Program Pembinaan :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan kerja terkait dampak sosial sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan
- b. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan dampak sosial agar memperlancar pelaksanaan tugas
- c. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan dampak sosial dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
- d. Membuat laporan berdasarkan hasil analisa dampak sosial untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat
- e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan terkait dampak sosial dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban

Uraian Tugas Jabatan PPPK Penata layanan Operasional :

- a. Memeriksa, mengagendakan, dan menyimpan surat masuk / nota dinas di Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- b. Memeriksa, mengagendakan, dan menyimpan surat masuk / nota dinas di Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- c. Mengelola dan menata kearsipan di Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- d. Mengelola data kepegawaian di Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- e. Membantu pengelolaan dan penyusunan data dan laporan kelembagaan di Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- f. Menjalankan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Uraian Tugas Jabatan PPPK Penata layanan Operasional :

- a. Mengoperasikan Komputer untuk pelaksanaan kegiatan
- b. Melakukan perekaman data kependudukan berdasarkan data kependudukan yang masuk untuk di proses lebih lanjut
- c. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan sistem komputer dan sistem jaringan komputer
- d. Membuat program dasar berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- e. Melakukan penerapan sistem operasi Komputer berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- f. Membuat karya ilmiah dibidang teknologi
- g. Memberikan pelatihan dibidang teknologi informasi

Uraian Tugas Jabatan Analis Masalah Sosial :

- a. Menghimpun bahan-bahan kerja di bidang Analisis Masalah Sosial sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan
- b. Mengklasifikasikan Masalah Sosial sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan penanganan fakir miskin
- c. Mempelajari dan menganalisa serta menelaah masalah sosial yang terkait dengan fakir miskin sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui skala fakir miskin
- d. Menyusun rekomendasi sasaran penanganan fakir miskin sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pemberian

bantuan kepada fakir miskin lebih efektif

- e. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban


Uraian Tugas Jabatan Pengelola Rehabilitas Sosial :

- a. Membuat program kerja rehabilitasi dan pelayanan sosial
- b. Membuat program kerja rehabilitasi dan pelayanan sosial
- c. Membuat program kerja rehabilitasi dan pelayanan sosial
- d. Membuat program kerja rehabilitasi dan pelayanan sosial
- e. Membuat program kerja rehabilitasi dan pelayanan sosial
- f. Membuat program kerja rehabilitasi dan pelayanan sosial

Mengenai Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

dapat dilihat sebagaimana gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sumedang



2.1.2 Sumber Daya pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya perangkat daerah yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Jumlah pegawai menurut kelompok umur

Berdasarkan tabel 2.1 di bawah, jumlah pegawai menurut kelompok umur sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah Pegawai	Persentase
1	< 25 tahun	0	0 %
2	25 -34 tahun	6	17,65 %
3	35 – 44 tahun	8	23,53 %
4	45 – 54 tahun	13	38,24 %
5	≥ 55 tahun	7	20,59 %

Sumber : Dinas Sosial, 2025

Tabel tersebut menyajikan distribusi jumlah pegawai Dinas Sosial berdasarkan kelompok umur. Data ini penting untuk melihat struktur usia sumber daya aparatur yang dimiliki serta untuk merumuskan strategi pengembangan aparatur ke depan.

Berdasarkan data:

1. Tidak terdapat pegawai berusia di bawah 25 tahun, baik pada kelompok umur < 25 tahun maupun 25–34 tahun. Artinya, saat ini Dinas Sosial tidak memiliki tenaga pegawai muda, yang dalam konteks manajemen sumber daya manusia menunjukkan belum adanya proses regenerasi yang aktif.
2. Jumlah pegawai terbanyak berada pada kelompok umur:
 - ≥ 55 tahun sebanyak 5 orang (20,59%)
 - 45–54 tahun sebanyak 13 orang (58,83%)

Dengan demikian, 58,83% pegawai berada pada usia di atas 45 tahun, yang merupakan kategori usia menjelang pensiun atau menjelang akhir masa kerja aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai Dinas Sosial memiliki masa kerja yang relatif terbatas ke depan.

3. Pegawai usia 35–44 tahun hanya berjumlah 8 orang (23,53%), dan tidak ada pegawai di bawah usia 25 tahun, yang berarti bahwa struktur usia pegawai sangat didominasi oleh pegawai berusia senior.

Implikasi Strategis:

- Urgensi regenerasi SDM: Ketiadaan pegawai muda menjadi tantangan besar dalam kesinambungan pelayanan publik. Perlu dirancang strategi rekrutmen dan pengkaderan aparatur baru yang memiliki kompetensi digital dan inovatif.
- Peningkatan produktivitas dan transfer pengetahuan: Pegawai senior dapat menjadi mentor untuk proses transfer pengetahuan dan pengalaman kerja, namun perlu juga mendapat dukungan dari sisi kesehatan, pelatihan teknologi, dan manajemen beban kerja.

- Perencanaan suksesi dan reformasi SDM: Ketersediaan data ini menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan ASN (Analisis Jabatan dan Beban Kerja), serta menjadi pertimbangan dalam rencana reformasi birokrasi berbasis peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur usia pegawai Dinas Sosial pada tahun 2025 menunjukkan dominasi kelompok usia tua dengan tidak adanya pegawai muda. Hal ini menjadi sinyal penting untuk segera dilakukan revitalisasi dan regenerasi sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di masa depan.

2. Jumlah pegawai menurut golongan

Berdasarkan tabel 2.2 di bawah, jumlah pegawai menurut golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Golongan I (IA–ID)	0	0 %
2	Golongan II (IIA–IID)	6	17,65 %
3	Golongan III (IIIA–IIID)	22	64,71 %
4	Golongan IV (IVA–IVE)	6	17,65 %

Sumber : Dinas Sosial 2025

Tabel 2.2 menggambarkan distribusi pegawai Dinas Sosial berdasarkan golongan kepangkatan, yang mencerminkan jenjang karier, pengalaman kerja, dan tingkat kewenangan masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Dominasi Golongan III (III A–IIID).

Sebagian besar pegawai (64,71%) berada pada Golongan III, yang menunjukkan bahwa mayoritas ASN Dinas Sosial saat ini berada pada tahap menengah karier.

Golongan ini biasanya terdiri dari pelaksana senior, penyelia, dan fungsional madya. Ini menunjukkan stabilitas dalam hal pengalaman kerja dan kinerja administratif, sekaligus menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas-tugas teknis dan manajerial.

2. Pegawai Golongan II (IIA–IID) dan Golongan IV (IVA–IVE) sama-sama berjumlah 6 orang (masing-masing 17,65%).

- Golongan II umumnya merupakan pegawai pelaksana yang baru naik pangkat atau dengan jenjang pendidikan menengah/diploma.
- Golongan IV adalah golongan tertinggi dalam ASN struktural, biasanya diisi oleh pejabat struktural senior seperti kepala subbagian, sekretaris camat, atau pejabat fungsional ahli madya/utama. Komposisi ini menunjukkan adanya distribusi proporsional antara pelaksana dan pimpinan teknis.

3. Tidak terdapat pegawai Golongan I (IA–ID)

Ini menandakan bahwa seluruh ASN Dinas Sosial berada pada strata pendidikan dan jenjang karier yang sudah cukup tinggi (minimal Golongan II), serta tidak ada pegawai berpendidikan rendah atau baru direkrut dari jenjang bawah. Hal ini bisa menjadi indikasi peningkatan kualitas SDM ASN dari sisi pendidikan dan pengangkatan.

Implikasi Strategis:

- a. Penguatan karier dan manajemen talenta: Karena sebagian besar pegawai berada di Golongan III yang di tempati oleh ASN dan PPPK, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi dan pembinaan karier agar mereka dapat naik ke Golongan IV dan mengisi jabatan struktural/fungsional strategis di masa mendatang.

- b. Minimnya pelaksana muda (Golongan I dan II) dapat memengaruhi dinamika operasional, terutama dalam pelaksanaan tugas lapangan, penguasaan teknologi, dan adaptasi terhadap inovasi. Perlu dipertimbangkan penambahan ASN dari golongan rendah yang memiliki potensi jangka panjang.
- c. Golongan IV perlu dijaga kualitas dan produktivitasnya, karena mereka berperan penting dalam kepemimpinan teknis dan kebijakan internal. Pendekatan pembinaan dan pelatihan kepemimpinan bisa difokuskan pada kelompok ini.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi pegawai Dinas Sosial berdasarkan golongan menunjukkan dominasi pada Golongan III, dengan distribusi proporsional antara golongan pelaksana dan struktural. Ke depan, strategi pengembangan ASN perlu diarahkan pada regenerasi, pengembangan kompetensi, serta pemetaan potensi karier untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang profesional dan berdaya saing.

3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan

Berdasarkan tabel 2.3 di bawah, jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	SMA/SMK	7	20,59 %
2	Diploma (D1–D3)	1	8,82 %
3	Sarjana (S1)	18	47,06 %
4	Pascasarjana (S2/S3)	8	23,53 %

Sumber : Dinas Sosial, 2025

Tabel 2.3 menggambarkan tingkat pendidikan terakhir dari seluruh pegawai yang bertugas di Dinas Sosial pada tahun 2025. Informasi ini menjadi sangat penting untuk menilai kapasitas intelektual dan kompetensi teknis aparatur sipil negara (ASN) yang dimiliki sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.

Distribusi Pendidikan Pegawai:

- a. Sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 18 orang (47,06%). Ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pegawai telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi akademik standar yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pemerintahan.
- b. Sebanyak 8 orang (23,53%) berpendidikan Pascasarjana (S2/S3). Ini mencerminkan keberadaan ASN dengan latar belakang akademik lanjut yang sangat potensial untuk mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, dan pengembangan inovasi pelayanan.
- c. Pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah (SMA/SMK) hanya sebanyak 7 orang (20,59%). Kelompok ini kemungkinan besar menduduki jabatan pelaksana teknis atau administratif non-struktural.
- d. Tidak ada pegawai yang berasal dari jenjang pendidikan Diploma (D1–D3), yang biasanya menjadi jalur karier ASN pelaksana dengan spesialisasi teknis tertentu.

Implikasi Strategis:

- Kualitas SDM Dinas Sosial tergolong baik, karena seluruh pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas, dan 82% pegawai sudah menyelesaikan pendidikan tinggi (S1 ke atas).
- Tingkat pendidikan tinggi membuka peluang untuk penguatan kompetensi teknis dan manajerial, terutama dalam rangka mendukung implementasi

reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan pendekatan berbasis data (*evidence-based policy*).

- Ketiadaan lulusan D1–D3 bisa menjadi perhatian untuk penempatan tenaga teknis tertentu di masa mendatang yang biasanya berasal dari jenjang diploma, seperti teknisi, operator, atau tenaga fungsional terapan.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi tingkat pendidikan ASN di Dinas Sosial menunjukkan profil yang cukup kompten dan berpendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan S1 dan S2. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung peran Dinas sebagai pelaksana administrasi kewilayahan yang responsif, profesional, dan inovatif. Namun demikian, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi berbasis pendidikan berkelanjutan, serta rekrutmen ASN dengan latar belakang teknis untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional dan administratif.

4. Jumlah pegawai menurut jabatan

Berdasarkan tabel 2.4 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Struktural	6	17,65 %
2	Fungsional	11	32,35 %
3	Pelaksana	17	50,00 %

Sumber : Dinas Sosial, 2025

Tabel 2.4 menyajikan data klasifikasi pegawai berdasarkan jenis jabatan yang mereka emban, yakni jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Pemahaman terhadap struktur jabatan sangat penting dalam analisis kapasitas organisasi dan perencanaan pengembangan aparatur sipil negara (ASN).

Distribusi Jabatan Pegawai:

- a. Sebagian besar ASN Dinas Sosial menduduki jabatan struktural, yakni sebanyak 6 orang atau 17,65% dari total pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai menempati posisi dengan tanggung jawab manajerial dan pengambilan keputusan. Jabatan struktural ini umumnya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kasubag Umum dan Keuangan serta Pejabat Fungsional.
- b. Jabatan pelaksana diisi oleh 17 orang (50,00%), yang kemungkinan besar bertanggung jawab terhadap tugas teknis administratif, operasional, dan pendukung kegiatan pelayanan masyarakat.
- c. Terdapat pegawai fungsional 11 Orang (32,35%), yang dalam struktur ASN seharusnya menjadi bagian penting untuk mendukung tugas berbasis kompetensi dan profesionalisme teknis tertentu, seperti perencana, analis kebijakan, pranata komputer, dsb.

Implikasi Strategis:

- Dinas Sosial memiliki struktur organisasi yang cenderung “*top-heavy*”, yaitu dominasi pegawai pada jabatan struktural. Hal ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam fungsi manajerial dan pelaksana teknis apabila tidak diiringi dengan penambahan jabatan pelaksana dan Jabatan fungsional.

Tabel 2.5
 Persentase Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Struktural	6	6	100 %
2	Fungsional	15	11	73,33 %
3	Pelaksana	52	17	32,69 %

Sumber : Dinas Sosial, 2025

- Kurangnya jabatan fungsional dan Pelaksana menjadi catatan penting. Dalam era reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik berbasis kompetensi jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana seharusnya menjadi andalan dalam pelaksanaan tugas yang memerlukan keahlian khusus dan fleksibilitas dalam pelaksanaannya.
- Perlu optimalisasi pengadaan dan pengangkatan jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Sosial, baik melalui mekanisme Pengangkatan ASN sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nasional Reformasi Birokrasi *melalui* pengusulan Kebutuhan Pegawai baru, maupun pengembangan kompetensi ASN yang sudah ada.
- Kurang Relevan jabatan yang di duduki dengan jenjang pendidikan pegawai yang dimiliki mengakibatkan kurang optimalnya kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa struktur jabatan ASN di Dinas Sosial pada tahun 2025 masih kurangnya Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Ke depan, strategis reformasi manajemen ASN perlu diarahkan pada penciptaan struktur yang seimbang dan fungsional, dengan memperkuat peran jabatan fungsional sebagai inovator kebijakan pelayanan publik dan jabatan pelaksana sebagai motor pelaksana teknis kebijakan pelayanan publik.

5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin

Berdasarkan tabel 2.6 di bawah, jumlah pegawai menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Laki – laki	15	44,12 %
2	Perempuan	19	55,88 %

Sumber : Dinas Sosial, 2025

Tabel 2.6 menyajikan distribusi pegawai di Dinas Sosial berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini penting untuk mengetahui tingkat representasi gender dalam struktur organisasi Dinas Sosial, sekaligus menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (gender equity).

Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin:

1. Jumlah pegawai adalah laki-laki, yakni sebanyak 15 orang atau 44,12% dari total pegawai. Ini menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi komposisi sumber daya aparatur Dinas Sosial.
2. Jumlah pegawai perempuan 19 orang (55,88%), yang merupakan proporsi mayoritas dalam struktur organisasi saat ini menunjukkan bahwa Perempuan mendominasi komposisi sumber daya aparatur Dinas Sosial.

Implikasi Strategis:

- Tidak adanya Kesenjangan gender yang cukup signifikan yang terjadi dalam komposisi pegawai di Dinas Sosial. Sehingga tidak adanya Kesenjangan yang berdampak pada keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang menyentuh kepentingan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur ASN Dinas Sosial tahun 2025 masih dalam kondisi normal yang menunjukkan keseimbangan pegawai perempuan dengan proporsi 55,88%, sementara laki- laki sebanyak 44,12%. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk mendorong kebijakan yang lebih ramah gender, serta memastikan bahwa prinsip inklusivitas dalam manajemen kepegawaian dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan.

6. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan

Berdasarkan tabel 2.6 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Struktural	3	3	6	17.65 %
2	Fungsional	3	8	11	32.35 %
3	Pelaksana	9	8	17	50.00 %

Sumber : Dinas Sosial, 2025

2.1.2.2 Sarana dan prasarana Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ASN didukung oleh perangkat kerja yang harus tersedia dalam organisasi sesuai dengan yang tercantum dalam analisis jabatan. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Data Perangkat Kerja ASN yang Dapat Mendukung Kinerja ASN Dinas Sosial

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
1.	Kepala Dinas	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK, filing Kabinet, Internet, Kendaraan.	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana	

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
			Penyimpanan dokumen, sarana digital dan operasional serta memverifikasi pekerjaan Bawahan	
2.	Sekretaris	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet, Kendaraan.	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana Penyimpanan dokumen, sarana digital dan operasional serta memverifikasi pekerjaan Bawahan	
3.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet, Kendaraan.	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana Penyimpanan dokumen, sarana digital dan operasional serta memverifikasi pekerjaan Bawahan	
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet, Kendaraan.	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana Penyimpanan dokumen, sarana digital dan operasional serta memverifikasi pekerjaan Bawahan	
5	Kepala Rehabilitasi Sosial	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet, Kendaraan.	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana Penyimpanan	

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
			dokumen, sarana digital dan operasional serta memverifikasi pekerjaan Bawahan	
6.	Kepala Subbagian umum dan Keuangan	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet, Kendaraan.	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana Penyimpanan dokumen, sarana digital dan operasional serta memverifikasi pekerjaan Bawahan	
7	Perencana Ahli Muda	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet, Kendaraan.	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana Penyimpanan dokumen, sarana digital dan operasional serta memverifikasi pekerjaan Bawahan	
8	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet,	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	
9	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet,	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas	
10	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas	
11	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan	

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
			tugas sarana digital dan operasional	
12	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	
13	Pranata Komputer Ahli Pertama	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	
14	Pranata Komputer Trampil	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet, Kendaraan	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	
15	Analisis Pelayanan Sosial	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet, Kendaraan	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas	
16	Analisis Kelembagaan Masyarakat	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet,	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	
17	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial Penyusun Program Pembinaan	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	
18	Analisis Masalah Sosial	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet,	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendisposisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	

No	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat kerja	Keterangan
19	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet,	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendispo sisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	
20	Bendahara	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet,	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendispo sisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	
21	Pengelola Kepegawaian	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendispo sisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	
22	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendispo sisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	
23	Pengadministrasi Umum	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendispo sisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	
24	Penjaga Taman Makam Pahlawan	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendispo sisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	
25	Penata Layanan Operasional	Meja Kursi Kerja,Komputer ATK,filing Kabinet, Internet,	Sarana Tulis menulis memberikan catatan,mendispo sisi/mendelegasikan tugas sarana digital dan operasional	

7. Kesesuaian antara Perangkat Kerja Anjab-ABK dan Realisasi

Secara umum, perangkat kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing jabatan di Dinas Sosial telah direalisasikan dengan cukup baik dan relatif sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Setiap pejabat struktural maupun pelaksana memiliki akses terhadap perangkat pendukung kerja utama seperti komputer/laptop, printer, jaringan internet, telepon, dan alat transportasi.

8. Ketersediaan Alat Transportasi

- Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas masing-masing telah difasilitasi dengan kendaraan roda 4, yang relevan dengan mobilitas tinggi serta tanggung jawab koordinasi lintas sektoral.
- Kepala Bidang masing-masing telah difasilitasi dengan kendaraan roda 4, yang relevan dengan mobilitas tinggi serta tanggung jawab koordinasi lintas sektoral.
- Kasubag umum Kepegawaian keuangan dan Fungsional Ahli Muda sebagian besar menggunakan kendaraan roda 2, yang masih memadai untuk operasional wilayah, meskipun keterbatasan kapasitas angkut atau medan tertentu mungkin menjadi tantangan.

Perangkat Teknologi dan Komunikasi

- Hampir seluruh jabatan telah memiliki perangkat dasar seperti komputer/laptop dan printer.
- Koneksi internet dan telepon telah tersedia secara merata untuk seluruh jabatan, mendukung digitalisasi pelayanan dan komunikasi internal.

- Beberapa jabatan seperti Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah sudah menggunakan perangkat teknologi tambahan seperti flashdisk, meja kerja, kursi, dan komputer/laptop terpisah, menunjukkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan spesifik.

Jabatan Fungsional dan Pendukung

- Jabatan pelaksana seperti Bendahara, Pengelola Kepegawaian dan Pengelola Barang Milik Daerah menunjukkan kecenderungan menggunakan perangkat kerja campuran, yaitu perangkat utama (komputer, printer, internet) serta perangkat pendukung ergonomis seperti meja dan kursi kerja. Ini mencerminkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan nyaman, sekaligus mendorong produktivitas pegawai.

Catatan dan Rekomendasi:

1. Kesesuaian Alat Kerja perlu dipertahankan dan dievaluasi berkala sesuai dengan perkembangan tugas, teknologi baru, serta beban kerja yang meningkat.
2. Optimalisasi pemanfaatan perangkat kerja, seperti printer bersama atau jaringan internet bersama, bisa menjadi pendekatan efisien pada kondisi keterbatasan anggaran.
3. Usulan peningkatan alat kerja berbasis fungsi, terutama untuk pelaksana teknis dan jabatan fungsional di masa depan, perlu disiapkan agar pelayanan publik semakin responsif dan modern.
4. Pemetaan kebutuhan berbasis digitalisasi, seperti perangkat konferensi daring, scanner, dan sistem manajemen dokumen elektronik juga perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pengadaan ke depan.

Dengan demikian dapat disimpulkan pemenuhan perangkat kerja di Dinas Sosial secara umum telah memenuhi standar minimal Anjab-ABK. Realisasi perangkat kerja telah mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan, meskipun evaluasi rutin dan penyelarasan dengan teknologi terkini sangat disarankan untuk menjaga efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Sebagai unit kerja pemerintahan yang berada di garis terdepan dalam menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, Dinas Sosial memiliki tanggungjawab besar dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel. Selama periode 5 tahun terakhir, Dinas Sosial telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan proses administratif, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyederhanaan alur pelayanan. Komitmen ini dilandasi oleh semangat reformasi birokrasi dan dorongan untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelayanan yang menjadi fokus utama Dinas Sosial meliputi layanan pelayanan PPKS, Pelayanan Rumah Singgah, Penanganan korban bencana alam, Pelayanan pembuatan rekomendasi pengumpulan sumbangan social uang atau barang, Pelayanan pengangkatan anak/ adopsi, Pelayanan reunifikasi orang terlantar dengan keluarganya, Pelayanan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pelayanan kepesertaan PBI JK APBD melalui SIPAJAKDADI, dan Pelayanan di Rumah Besar Simpati melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Namun, dari sisi infrastruktur pelayanan, Dinas Sosial masih menghadapi sejumlah kendala mendasar. Salah satu kelemahan yang cukup menonjol adalah kondisi ruang pelayanan yang belum representatif. Hal ini menjadi catatan penting dalam pengembangan pelayanan publik Dinas Sosial ke depan agar mampu menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Ke depan, Dinas Sosial berkomitmen untuk terus meningkatkan Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan sosial.

Berikut disajikan Tabel Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial selama kurun waktu Tahun 2022 hingga 2025. Data ini menjadi evaluasi sekaligus dasar perumusan strategi peningkatan pelayanan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2029.

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sumedang
Tahun 2022 s.d Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya	Persen	44,72	65	86,33	132,81	75	99,89	133,19	80	98,90	123,62	85	97,47	114,67

Adapun penjelasan secara rinci capaian dari indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya pada tahun 2022

Pencapaian yang terealisasi pada tahun ke-4 perencanaan (tahun 2022) untuk indikator ini, telah terealisasi sebesar 86,33% dari target yang dicanangkan sebesar 65% sehingga capaian kerjanya sebesar 132,81%. Dalam artian pada

tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai target kinerja 65% dari jumlah PPKS yaitu sebesar 50.219 orang dan jumlah PPKS yang mendapat bantuan yaitu sebesar 66,698 orang maka diperoleh realisasi 86,33% dengan capaian kinerja sebesar 132,81%.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya pada tahun 2023

Pencapaian yang terealisasi pada tahun ke-5 perencanaan (tahun 2023) untuk indikator ini, telah terealisasi sebesar 99.89% dari target yang dicanangkan sebesar 75% sehingga capaian kerjanya sebesar 133.19%. Dalam artian pada Triwulan IV tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai target kinerja 75% dari jumlah PPKS yaitu sebesar 42,836 orang dan jumlah PPKS yang mendapat bantuan yaitu sebesar 57,055 orang

3. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya pada tahun 2024

Pencapaian yang terealisasi pada tahun ke-1 perencanaan (tahun 2024) untuk indikator ini, telah terealisasi sebesar 85.27% dari target yang dicadangkan sebesar 80% sehingga capaian kerjanya sebesar 106.59%. Dalam artian pada tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai target kinerja 80% dari jumlah PPKS sebesar 6.788 maka diperoleh target satuan sebesar 5.430 orang dan jumlah PPKS yang mendapat bantuan yaitu sebesar 5.788 orang

4. Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya pada tahun 2025

Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja untuk urusan sosial sebagaimana tersirat dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

2024-2026 yaitu Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya. Pencapaian yang terealisasi pada tahun ke-2 perencanaan (tahun 2025) untuk indikator ini, telah terealisasi sebesar 97.47% dari target yang dicadangkan sebesar 85% sehingga capaian kinerjanya sebesar 114.67%. Dalam artian pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mempunyai target kinerja 85% dari jumlah PPKS sebesar 53.309 maka diperoleh target satuan sebesar 45.313 orang dan jumlah PPKS yang mendapat bantuan yaitu sebesar 51.962 orang. Berikut di sajikan Target dan realisasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Target dan Realisasi PPKS tahun 2025

No	Variabel Data	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
			Target	Realisasi	%	
	Jumlah PPKS	orang	53.309	51.962	97,47	Jumlah PPKS target 85% dari jumlah Populasi PPKS sebesar 45.313Orang
1	Anak Bayi terlantar	orang	2	2	100	
2	Anak terlantar	orang	200	26	13	
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	orang	54	39	72,22	
4	Anak jalanan	orang	9	-	-	
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	orang	76	1	1,32	
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	orang	-	-	-	
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	orang	13	-	-	
8	Lanjut usia terlantar	orang	818	109	13,33	

No	Variabel Data	Satuan	Tahun 2025			Keterangan
			Target	Realisasi	%	
9	Penyandang disabilitas	orang	149	72	48,32	
10	Tuna susila	orang	-	-	-	
11	Gelandangan	orang	48	48	100	
12	Pengemis	orang	14	14	100	
13	Pemulung	orang	15	15	100	
14	Kelompok minoritas	Kelompok	2	2	100	
15	Bekas warga binaan lembaga pemasayarakatan	orang	-	-	-	
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODH)	Orang	-	-	-	
17	Korban penyalahgunaan NAPZA	orang	275	-	-	
18	Korban trafficking	orang	-	-	-	
19	Korban tindak kekerasan	orang	-	-	-	
20	Pekerja migran bermasalah Social (PMBS)	orang	-	-	-	
21	Korban Bencana Alam	Orang	7568	7568	100	
22	Korban Bencana Sosial	Orang	-	-	-	
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Orang	-	-	-	
24	Fakir miskin	Orang	44.066	44.066	100	
25	Keluarga bermasalah Sosial psikologis	Orang	-	-	-	
26	Komunitas Adat Terpencil	Kelompok	-	-	-	

Sumber : Data diolah Tahun 2025

1. Faktor Keberhasilan tercapainya target Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya

Faktor-faktor keberhasilan pencapaian persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis;
- c. Meningkatnya Bantuan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- d. Terpenuhinya Jaminan Bantuan Sosial Kebutuhan Dasar bagi Fakir Miskin;
- e. Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial

2. Faktor Penghambat tercapainya target Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar nya

- a. Masih terdapat bantuan yang belum tepat sasaran;
- b. Jumlah dan kapasitas pendamping sosial terbatas;
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program sosial;
- d. Ketergantungan bantuan tanpa upaya pemberdayaan;
- e. Komitmen lintas sektor belum merata.

3. Implikasi

Implikasi dari persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang dapat digunakan untuk perencanaan, evaluasi kinerja, dan perumusan kebijakan antara lain:

- a. Persentase tinggi menunjukkan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar) semakin terpenuhi, sehingga:
 - 1) Menurunkan tingkat kerentanan sosial;
 - 2) Meningkatkan rasa aman, kesehatan, dan keberfungsian sosial PPKS.
- b. Persentase rendah mengindikasikan masih banyak PPKS hidup dalam kondisi tidak layak, berpotensi:
 - 1) Memicu masalah sosial lanjutan (kemiskinan ekstrem, anak terlantar, gelandangan, disabilitas terlantar);
 - 2) Menurunkan kualitas SDM dalam jangka panjang.

Disamping itu terdapat capaian SPM Bidang Sosial (Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial) yang merupakan standar pelayanan dasar minimal yang wajib diberikan pemerintah daerah kepada warga yang membutuhkan, mencakup rehabilitasi sosial untuk Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan & Pengemis, serta perlindungan sosial bagi korban bencana, sesuai Permensos No. 9 Tahun 2018, untuk menjamin hak dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun capaian Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
Capaian Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	Variabel Data	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Penanganan Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang	318	318	100	206	206	100
2	Penanganan Anak Terlantar	Orang	224	224	100	62	62	100
3	Penanganan Lanjut Usia Terlantar	Orang	464	464	100	212	212	100
4	Penanganan Gelandang Dan Pengemis	Orang	14	14	100	42	42	100
5	Penanganan Korban Bencana Kewenangan Daerah Kab/Kota	Orang	1428	1428	100	2.638	2.638	100
Jumlah Total			2448	2448	100	3.160	3.160	100

3. Faktor Keberhasilan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

1. Komitmen dan Kepemimpinan Kepala Daerah

Keberhasilan SPM Urusan Sosial sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan daerah.

Faktor kunci:

- a. SPM dijadikan prioritas kebijakan daerah.
- b. Penguatan peran OPD teknis sebagai pelaksana utama.

2. Integrasi SPM dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

SPM harus terintegrasi secara konsisten dalam tahapan antara lain:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Ketersediaan dan Kualitas Data Sasaran

SPM Sosial sangat bergantung pada ketepatan data.

Faktor penentu:

- a. Pemanfaatan DTSEN dan integrasi dengan data Dukcapil;
- b. Pendekatan *by name by address*

4. Kapasitas dan Kompetensi SDM

SDM yang memadai secara jumlah dan kualitas.

Indikator keberhasilan:

- a. Petugas memahami regulasi dan indikator SPM Sosial;
- b. Tersedia tenaga pendamping sosial, pekerja sosial, dan relawan (Tagana, TKSK);
- c. Pelatihan dan bimbingan teknis dilakukan secara berkelanjutan.

a. Faktor Penghambat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

1. Keterbatasan dan Ketidakakuratan Data Sasaran

Permasalahan yang sering muncul dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan sosial sebagai berikut:

- a. Data penerima bantuan SPM belum mutakhir dan update
- b. Data belum *by name by address*
- c. Perbedaan data antar OPD
- d. Kelompok rentan belum seluruhnya terdata

2. Keterbatasan SDM dan Kompetensinya

Masalah SDM menjadi penghambat signifikan, khususnya di daerah.

- a. Jumlah pekerja sosial dan pendamping terbatas
- b. Kompetensi teknis SPM belum merata

Implikasi Strategis :

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial memiliki implikasi yang signifikan, baik dari sisi manfaat bagi masyarakat maupun kewajiban dan konsekuensi bagi pemerintah daerah. SPM bertujuan untuk menjamin hak dasar setiap warga negara dalam memperoleh akses dan kualitas pelayanan sosial secara minimal.

Berikut adalah implikasi utama dari penerapan SPM urusan sosial sebagai berikut :

1. Jaminan Hak Dasar

Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan dasar bidang sosial tanpa diskriminasi, yang mencakup jenis layanan seperti rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan/pengemis di luar panti, serta perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial.

2. Peningkatan Kualitas Hidup

Akses terhadap layanan ini secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup kelompok rentan di masyarakat.

Dinas sosial juga mengukur kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, salah satu instrumen penting yang digunakan adalah survei Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei ini dilakukan secara berkala setiap tahun sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja pelayanan kepada

masyarakat, sekaligus menjadi bahan refleksi dan dasar perumusan kebijakan perbaikan layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mencerminkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti kecepatan, ketepatan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, serta sarana dan prasarana pendukung. Hasil pengukuran SKM memberikan gambaran yang objektif tentang sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Sosial telah memenuhi ekspektasi masyarakat.

Tabel 2.12
Capaian Survei kepuasan Masyarakat Dinas Sosial

No	Indikator	Target	Target Renstra Skpd			Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Survey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	95,56	94,71	94,94

Sumber : Dinas Sosial, diolah

Tabel diatas menunjukkan tren yang cukup positif dalam periode tahun 2022 hingga 2024, dengan kecenderungan penurunan realisasi capaian dari tahun ke tahun. Survey Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan publik dari sudut pandang masyarakat, serta menjadi tolak ukur dalam perbaikan dan penyesuaian strategis pelayanan di masa mendatang.

1. Perbandingan Target dan Realisasi

- Tahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan sebesar 0.85%, dengan realisasi masing-masing 95,56 dan 94,71, hal tersebut dikarenakan penurunan jumlah responden yang melakukan survey kepuasan.


- Tahun 2024 kembali mencatatkan pencapaian positif dengan realisasi sebesar 94,71, ada kenaikan sebesar target 94,94 dan tetap berada pada kategori sangat baik.

2. Implikasi Strategis

- Konsistensi pencapaian realisasi SKM di atas 90 menunjukkan bahwa pelayanan di Dinas Sosial secara umum telah berada pada tingkat memuaskan menurut masyarakat.
- Meskipun demikian, keberhasilan ini harus tetap dibarengi dengan pembenahan aspek-aspek krusial, seperti penyediaan ruang pelayanan yang lebih representatif, ruang ramah anak, disabilitas, lansia, serta ruang laktasi, sebagaimana dicatat sebagai kelemahan dalam sub-bab sebelumnya.
- Kenaikan SKM yang stabil juga harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk mendorong inovasi pelayanan, peningkatan digitalisasi, dan pendekatan yang lebih inklusif.

Capaian SKM Dinas Sosial pada periode 2022–2024 menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan. Dengan mayoritas realisasi mendekati atau bahkan melebihi target, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan. Meski demikian, masih terdapat ruang pembenahan dalam aspek infrastruktur dan penyediaan layanan inklusif.

Grafik 2. 1
Capaian Survey Kepuasan Masyarakat di Dinas Sosial



Berdasarkan grafik 2.1. tersebut, dapat disimpulkan bahwa tren Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Sosial pada periode 2022-2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten. Capaian realisasi SKM dari tahun 2022 hingga 2024 berhasil memenuhi bahkan melebihi target Renstra yang ditetapkan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Dinas Sosial

Kelompok sasaran Dinas Sosial adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah Dinas Sosial, baik perorangan maupun kelompok, yang memiliki kebutuhan untuk memperoleh pelayanan publik dari Pemerintah Dinas Sosial. Kelompok sasaran ini meliputi berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan demografi yang beragam, seperti warga yang memerlukan .

Merujuk kepada Peraturan Menteri Sosial No. 03 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, adapun yang menjadi kelompok sasaran layanan meliputi:

1. Anak balita telantar

Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

2. Anak Terlantar

Seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

3. Anak yang berhadapan dengan hukum

Orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4. Anak Jalanan

Anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

5. Anak dengan Kedisabilitas

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun

sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan

Anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus

Anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

8. Lanjut Usia Terlantar

Seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

9. Penyandang Disabilitas

Mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

10. Tuna Susila

Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan

Orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

12. Pengemis

Orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

13. Pemulung

Orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

14. Kelompok Minoritas

Kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan

Seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam

kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

16. Orang dengan HIV/AIDS

Seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

18. Korban Trafficking

Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

19. Korban Tindak Kekerasan

Orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentukbentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial

Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri dinegara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21. Korban Bencana Alam

Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsinya.

22. Korban Bencana Sosial

Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Seseorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

24. Fakir Miskin

Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

25. Keluarga Bermasalah Sosial

Keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

26. Komunitas Adat Terpencil

Kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Hasil analisis evaluasi mengenai jumlah dan jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa datanya sangat dinamis dan beragam. Berdasarkan hasil analisis evaluasi terhadap jumlah dan jenis PPKS di Kabupaten Sumedang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah PPKS cenderung fluktuatif, dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi masyarakat, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, bencana alam/nonalam, serta dampak kondisi darurat sosial. Perubahan ini menunjukkan bahwa PPKS merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan dan kebijakan.
2. Jenis PPKS yang dominan umumnya berasal dari kelompok rentan seperti fakir miskin, anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, serta korban bencana dan masalah sosial lainnya. Dominasi jenis tertentu mencerminkan persoalan sosial utama yang masih membutuhkan perhatian dan intervensi berkelanjutan.
3. Kesesuaian data jumlah dan jenis PPKS masih menghadapi tantangan, terutama terkait akurasi, validasi, dan pemutakhiran data. Masih terdapat potensi data ganda, PPKS yang belum terdata, serta perbedaan antara data lapangan dan basis data.
4. Cakupan penanganan terhadap PPKS belum sepenuhnya optimal, karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta koordinasi

lintas sektor. Hal ini berdampak pada belum terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar PPKS secara merata.

5. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya penguatan perencanaan berbasis data, khususnya dalam menentukan prioritas penanganan PPKS berdasarkan jumlah, tingkat kerentanan, dan urgensi kebutuhan. Data yang akurat menjadi kunci dalam peningkatan efektivitas program dan ketepatan sasaran bantuan sosial.

Implikasi :

Hasil evaluasi ini menegaskan bahwa penanganan PPKS memerlukan:

1. Pemutakhiran dan integrasi data PPKS secara berkala;
2. Penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
3. Penajaman program dan kegiatan yang responsif terhadap jenis PPKS dominan;
4. Optimalisasi alokasi anggaran berbasis kebutuhan riil di lapangan.

2.1.5 Mitra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang

Peranan potensi sumber kesejahteraan sosial sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Potensi sumber ini mencakup segala bentuk sumber daya baik manusia, alam, maupun institusi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Sumedang memiliki mitra sosial yang membantu dalam penanganan masalah sosial diantaranya:

1. Mitra Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten
 - a. Kecamatan
 - b. Bapppeda
 - c. Sekretariat Daerah

- d. Dinas Kesehatan
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - i. Dinas Pekerjaan dan transmigrasi
2. Mitra Dinas Sosial tingkat Provinsi dan nasional
 - a. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
 - b. Kementerian Sosial
 - c. Bazarnas

3. Pekerja Sosial Profesional

Pekerja Sosial Profesional adalah individu yang secara khusus dilatih dan memiliki kualifikasi untuk memberikan layanan sosial kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Mereka bekerja berdasarkan nilai-nilai, prinsip, dan kode etik profesi pekerjaan sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Peranan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sangat penting dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan. PSM adalah relawan sosial yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga mereka dekat dengan permasalahan dan kebutuhan sosial warga di lingkungannya. Pekerja Sosial Masyarakat yang menjadi mitra sosial Dinas Sosial sebanyak 1385 orang.

3. Taruna Siaga Bencana

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah relawan sosial yang dibentuk, dilatih, dan dibina oleh Kementerian Sosial RI serta Dinas Sosial di daerah, dengan fokus pada penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Anggotanya umumnya berasal dari unsur pemuda, masyarakat, dan relawan sosial yang peduli pada kemanusiaan. Taruna Siaga Bencana mempunyai peran penting dalam penanganan bencana yakni:

1) Kesiapsiagaan dan Pencegahan

- Melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
- Membantu desa/kelurahan dalam menyusun rencana kontinjensi dan jalur evakuasi.
- Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana di wilayahnya.

2) Tanggap Darurat Bencana

- Terlibat langsung dalam evakuasi korban, pencarian, dan pertolongan darurat.
- Menyediakan dapur umum, tenda pengungsian, serta kebutuhan logistik darurat.
- Memberikan dukungan psikososial bagi korban terdampak bencana.

3) Pemulihan dan Rehabilitasi

- Mendampingi masyarakat dalam masa transisi pascabencana.
- Membantu menyalurkan bantuan sosial dan layanan psikososial.
- Berperan dalam kegiatan pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat.

4) Penggerak dan Pelopor Masyarakat Tangguh Bencana

- Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mitigasi bencana.
- Menjadi contoh kepedulian sosial dalam penanggulangan bencana.
- Membina kelompok-kelompok siaga bencana di desa/kelurahan.

Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang menjadi mitra sosial yang membantu Dinas Sosial Kabupaten Sumedang sebanyak 66 Orang.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak, yang secara sukarela bergerak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. LKS menjadi mitra pemerintah dalam menangani masalah sosial dan memberdayakan masyarakat. Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang sebanyak 45 Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan rincian 21 LKS terakreditasi dan 24 belum terakreditasi.

5. Karang Taruna sebanyak 303 Lembaga

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk generasi muda di suatu desa atau kelurahan. Karang Taruna berfokus pada pemberdayaan pemuda dan masyarakat, terutama dalam bidang kesejahteraan sosial serta pembangunan lingkungan.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah salah satu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina oleh Kementerian Sosial. LK3 merupakan lembaga layanan masyarakat yang memberikan konsultasi,

pendampingan, mediasi, dan rujukan bagi individu, keluarga, maupun kelompok dalam mengatasi permasalahan sosial, terutama yang terkait dengan keluarga.

7. Keluarga Pioner

Keluarga Pioner adalah salah satu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina oleh Kementerian Sosial. Istilah ini merujuk pada keluarga yang secara sukarela, peduli, dan aktif menjadi pelopor dalam menumbuhkan, menggerakkan, serta mengembangkan kegiatan sosial di lingkungannya.

8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Keluarga dan Masyarakat (WKSBM) adalah salah satu Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibentuk oleh masyarakat. WKSBM merupakan wadah organisasi sosial di tingkat desa/kelurahan yang tumbuh atas dasar kepedulian sosial, kegotongroyongan, dan kebersamaan dalam membantu anggota masyarakat yang mengalami masalah sosial.

9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial

Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) adalah salah satu unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan sebagai penggerak dan pelopor kaum wanita dalam bidang kesejahteraan sosial. WPKS biasanya tumbuh dari masyarakat, dipilih atau diakui karena kepedulian, pengaruh, dan perannya dalam mengajak keluarga serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

10. Penyuluh Sosial

Penyuluh Sosial adalah salah satu unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina oleh Kementerian Sosial. Mereka adalah tenaga

sosial, baik dari unsur masyarakat maupun aparatur, yang memiliki tugas utama untuk memberikan penyuluhan, informasi, edukasi, serta motivasi kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran, kepedulian, dan partisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah relawan sosial yang direkrut, dilatih, dan dibina oleh Kementerian Sosial untuk membantu pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. TKSK menjadi mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten/Kota sekaligus ujung tombak dalam menghubungkan pemerintah dengan masyarakat yang membutuhkan layanan sosial.

12. Dunia Usaha

Dalam konteks kesejahteraan sosial, yang dimaksud dengan Dunia Usaha adalah seluruh entitas bisnis atau perusahaan, baik besar, menengah, maupun kecil, yang berperan sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran dunia usaha umumnya diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/Corporate Social Responsibility), kemitraan usaha, maupun partisipasi langsung dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan Dinas Sosial, dapat disimpulkan bahwa peran mitra dalam penyelenggaraan urusan sosial telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan, khususnya dalam perluasan jangkauan pelayanan, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta pemenuhan kebutuhan dasar kelompok

rentan. Keberadaan mitra menjadi faktor pendukung penting dalam mengatasi keterbatasan sumber daya pemerintah daerah.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas kemitraan belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan permasalahan berupa perbedaan kapasitas kelembagaan antar mitra, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program, keterbatasan pendanaan dan sumber daya manusia, serta belum konsistennya penerapan standar pelayanan dan pelaporan kinerja. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya kualitas layanan dan belum maksimalnya kontribusi mitra terhadap pencapaian target kinerja.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, implikasi yang perlu menjadi perhatian Dinas Sosial ke depan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Kemitraan

Diperlukan pengaturan kemitraan yang lebih jelas melalui perjanjian kerja sama, pedoman pelaksanaan, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang terukur antara Dinas Sosial dan mitra.

2. Peningkatan Kapasitas Mitra

Perlu dilakukan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas mitra secara berkelanjutan, terutama dalam hal manajemen layanan sosial, pelaporan kinerja, dan pemenuhan standar pelayanan.

3. Optimalisasi Koordinasi dan Integrasi Program

Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas mitra menjadi penting untuk mencegah tumpang tindih program, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memastikan keterpaduan intervensi sosial.

4. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja mitra perlu diperkuat agar capaian program dapat diukur secara akuntabel dan menjadi dasar perbaikan kebijakan serta perencanaan program di periode berikutnya.

5. Dukungan terhadap Pencapaian Target

Pengelolaan kemitraan yang efektif akan berdampak langsung pada peningkatan capaian target Indikator Kinerja Utama dan SPM urusan sosial dan mendukung pencapaian target RPJMD serta pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial

Dinas Sosial sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan kepada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, tetapi juga mencakup aspek pemerataan akses, kecepatan respons, dan keberlanjutan inovasi layanan. Di tengah dinamika perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global, nasional, maupun regional dan Lokal Dinas Sosial dituntut mampu mengantisipasi tantangan serta memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas kinerja.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, arah fokus perbaikan ke depan akan mengerucut pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat layanan secara setara, cepat, dan profesional. Fokus inilah yang akan menjadi isu strategis Dinas Sosial pada periode perencanaan 2026–2030.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif, Dinas Sosial masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan strategis selama periode perencanaan 2026–2030. Permasalahan ini merupakan hasil identifikasi dari berbagai sumber, termasuk evaluasi capaian kinerja, penilaian Survey Kepuasan Masyarakat, serta analisis terhadap isu-isu strategis baik dari aspek lokal maupun nasional dan global. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya kepatuhan dalam updating data DTSEN dan Penerima Program

Faktor yang menyebabkan kurang optimalnya updating data DTSEN dan Penerima Program sebagai berikut:

a. Dari Aparat/Petugas

- Rendahnya kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya pembaruan data.
- Beban kerja tinggi sehingga updating data sering terabaikan.
- Kurangnya pengawasan dan monitoring berjenjang.
- Sistem pelaporan belum terintegrasi atau masih manual.

b. Dari Masyarakat/Penerima

- Kurang informasi tentang hak dan kewajiban dalam melaporkan perubahan data (misalnya pindah alamat, perubahan status sosial ekonomi).
- Rasa takut kehilangan bantuan sehingga enggan melaporkan perubahan kondisi ekonomi.
- Rendahnya literasi digital untuk mengakses kanal updating data online.

2. Kurangnya akurasi data SPM

Adapun penyebabnya antara lain:

- a. Dari sisi teknis pendataan
 - Proses updating data tidak rutin dilakukan.
 - Perbedaan metode dan instrumen pendataan antar daerah.
 - Data masih banyak dikumpulkan secara manual, rentan kesalahan input.
 - Kurangnya integrasi dengan data kependudukan (Dukcapil) dan DTSEN.
- b. Dari sisi SDM dan kelembagaan
 - Kapasitas petugas pendata tidak merata.
 - Kurangnya pelatihan teknis tentang pengelolaan dan verifikasi data.
 - Beban kerja tinggi sehingga verifikasi lapangan sering terabaikan.
- c. Dari sisi masyarakat
 - Warga tidak melaporkan perubahan kondisi (misalnya status sosial ekonomi, alamat, atau kondisi kerentanan).
 - Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya akurasi data untuk layanan sosial.

3. Bantuan Sosial kurang tepat sasaran

Faktor Penyebabnya antara lain:

- a. Kualitas Data
 - Data penerima belum mutakhir, banyak inclusion error (yang tidak layak mendapat bantuan) dan exclusion error (yang layak tidak terdata).
 - Perbedaan sumber data antara pemerintah pusat, daerah, dan desa/kelurahan.

- b. Mekanisme Penyaluran
 - Distribusi bantuan tidak merata karena kendala geografis atau logistik.
 - Adanya intervensi kepentingan tertentu dalam menentukan penerima.
 - c. Dari Masyarakat
 - Warga enggan melaporkan kondisi ekonomi sebenarnya karena takut kehilangan bantuan.
 - Kurangnya pemahaman tentang kriteria penerima bansos.
 - d. Kapasitas SDM dan Pengawasan
 - Keterbatasan petugas dalam verifikasi lapangan.
 - Minimnya pengawasan berjenjang yang ketat.
4. Jumlah Sumber Daya Manusia/Aparatur (SDM) masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas/Kompetensi/Akuntabilitas.
- Salah satu permasalahan utama yang masih dihadapi adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal. Meskipun secara kuantitas ketersediaan SDM relatif mencukupi, namun dari segi kualitas, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam memberikan pelayanan yang responsif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi penghambat dalam pencapaian target pelayanan publik yang efektif dan efisien.
5. Peranan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih belum Optimal.
- a. Kapasitas SDM dan Kelembagaan
 - Kompetensi dan keterampilan PSKS belum merata.
 - Terbatasnya sarana, prasarana, dan dukungan anggaran.

- Lemahnya koordinasi antar lembaga PSKS maupun dengan pemerintah daerah.
- b. Dukungan Regulasi dan Kebijakan
- Belum ada penguatan regulasi yang jelas mengenai peran, fungsi, dan kewenangan PSKS.
 - Program pemberdayaan PSKS masih bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan.
6. Sarana Prasarana dalam mendukung penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial masih belum memadai.

Permasalahan lainnya adalah belum representatifnya sarana dan prasarana pelayanan publik. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi internal, fasilitas pelayanan yang tersedia di Dinas Sosial saat ini masih belum memenuhi prinsip pelayanan ramah 2 rentan. Belum tersedianya ruang ramah anak, ruang disabilitas, ruang lansia, serta ruang laktasi, menjadi indikasi bahwa standar pelayanan yang inklusif belum sepenuhnya diimplementasikan. Selain itu, ruang pelayanan secara umum masih terbatas dari segi kenyamanan dan aksesibilitas.

Permasalahan ini harus menjadi prioritas dalam perumusan strategi dan program kegiatan Dinas Sosial pada periode 2026–2030, guna menjamin pelayanan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.2.2 Isu Strategis Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, Dinas Sosial menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu dijadikan fokus utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan lima tahun ke

depan. Isu strategis ini disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap kondisi pelayanan saat ini, potensi daerah, permasalahan internal perangkat daerah, isu pembangunan berkelanjutan (KLHS), serta dinamika lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional.

Selain isu strategis terkait pelayanan publik, Dinas Sosial juga dihadapkan pada isu strategis daerah lainnya. Karena pada prinsipnya isu strategis daerah Kabupaten Sumedang dirumuskan dari permasalahan-permasalahan yang terdapat di seluruh wilayah administratif kecamatan dan desa/kelurahan. Oleh karena itu dalam Renstra ini, isu strategis Kabupaten Sumedang juga dimuat untuk merumuskan Isu Strategi Dinas Sosial. Isu strategis Dinas Sosial menggunakan teknik perumusan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Sosial

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				KET
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	LOKAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Memperkuat Kesejahteraan dan ketahanan sosial	Kurangnya kepatuhan dalam updating data DTSEN dan Penerima Program	Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan keluarga	Meningkatnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Akurasi program bantuan sosial masih rendah	Belum tersedianya data populasi yang akurat dan komprehensif	Pendataan fakir miskin belum sepenuhnya akurat dan mutakhir	Isu Strategis Dinas Sosial
	Kurangnya akurasi data SPM			Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim	Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia / tidak produktif	Sinkronisasi DTSEN dengan data lokal belum optimal	Isu Strategis Dinas Sosial
	Bantuan Sosial kurang tepat sasaran			Program jaminan sosial belum optimal			
	Jumlah Sumber Daya Manusia / Aparatur (SDM) masih kurang, baik			-			

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				KET
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	LOKAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	dari segi kuantitas maupun kualitas /Kompetensi / Akuntabilitas						
	Peranan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih belum Optimal	Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan keluarga					
	Sarana Prasarana dalam mendukung penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial masih belum memadai						

Sumber : Dinas Sosial, diolah Tahun 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Sosial yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Perumusan komponen ini merupakan tindak lanjut dari hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, khususnya terkait upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif sebagai fokus pembangunan lima tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran disusun untuk memberikan gambaran capaian yang ingin diraih secara terukur, baik dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan maupun penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. Strategi ditetapkan sebagai pendekatan menyeluruh untuk mencapai sasaran tersebut, sedangkan arah kebijakan berfungsi sebagai panduan operasional yang mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar konsisten dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis pada data, diharapkan seluruh perangkat di Dinas Sosial dapat bergerak secara sinergis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.1 Tujuan

Tujuan pembangunan Dinas Sosial dalam periode 2025–2029 secara strategis diarahkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dan kebijakan nasional. Terdapat dua tujuan utama yang hendak dicapai pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yaitu:

1. Meningkatkan Ketahanan Sosial masyarakat.

Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat adalah kondisi ketika masyarakat memiliki kemampuan yang semakin kuat dalam menjaga, menghadapi, dan mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, budaya, maupun bencana, melalui penguatan solidaritas, kemandirian, partisipasi, serta jejaring sosial yang mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Tujuan ini mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian kinerja pembangunan yang optimal melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berbasis kinerja.

3.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, sasaran pembangunan Dinas Sosial dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Layanan Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Meningkatnya Layanan Dasar bagi PPKS adalah kondisi ketika akses, kualitas, dan jangkauan layanan dasar di bidang kesejahteraan sosial semakin membaik sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan, yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini mencakup terpenuhinya hak-hak dasar PPKS, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan,

identitas hukum, serta perlindungan sosial, yang diberikan secara tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2. Meningkatkan Pelayanan Kelembagaan Sosial/Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Meningkatnya Pelayanan Kelembagaan Sosial/PSKS adalah kondisi ketika peran, kapasitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga sosial maupun potensi sumber kesejahteraan sosial semakin optimal dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal ini tercermin melalui peningkatan kemampuan kelembagaan sosial dan PSKS dalam memberikan pelayanan, pendampingan, pemberdayaan, serta perlindungan sosial secara lebih efektif, profesional, berjejaring, dan berkesinambungan. Dengan meningkatnya pelayanan kelembagaan sosial/PSKS, maka masyarakat khususnya kelompok rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat lebih mudah mengakses bantuan, layanan, maupun pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan sosial mereka.

3. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah merupakan proses strategis yang melibatkan berbagai aspek untuk memastikan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Fokus utamanya adalah pada peningkatan sumber daya manusia (SDM), penguatan sistem dan infrastruktur, serta perbaikan proses kerja.

Tabel 3. 1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial											
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah - Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	- Meningkatnya Ketahanan Sosial masyarakat; -Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah		Tingkat Kemiskinan (%)	9,10	9.09-8.23	8.34-8.34	8.49-7.41	8.24-7.08	8.00-6.76	7.76-6.44	
			Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)	3,64	3,647	3,648	3,649	3,65	3,651	3,652	
		Meningkatnya Layanan Dasar bagi PPKS	Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS SPM Bidang Sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS Non SPM Bidang Sosial (%)	64,89	69,89	74,89	79,89	84,89	89,89	94,89	
		Meningkatnya Pelayanan Kelembagaan Sosial/PSKS	Persentase Kelembagaan Sosial/PSKS yang memberikan pelayanan sosial (%)	22	27	32	37	42	47	52	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)	89	90,8	91	91,25	91,50	91,75	92	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa arah pembangunan Dinas Sosial mengacu pada penjabaran NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang, yang fokus pada upaya meningkatkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM dan Non SPM secara Optimal serta akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah.

Tujuan pertama adalah Meningkatkan Ketahanan Sosial masyarakat, dengan sasaran Meningkatkan Layanan Dasar bagi PPKS. Indikator kinerja yang digunakan

untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS SPM Bidang Sosial dengan tren target yang harus dicapai dari tahun ke tahun sebesar 100 persen. Sedangkan indikator kedua yaitu dan Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS Non SPM Bidang Sosial dengan tren target bertambah dari tahun ke tahun sebesar 69,89 pada tahun 2025, meningkat menjadi 74,89 pada tahun 2026, dan terus bertumbuh hingga mencapai 94,89 pada tahun 2030.

Selanjutnya, tujuan kedua adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dengan sasaran berupa peningkatan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Zona Integritas Perangkat Daerah, yang menjadi tolok ukur pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Target capaian zona integritas juga menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 90,8 pada tahun 2025 menjadi 91 pada tahun 2026, dan terus meningkat hingga mencapai angka 92 pada tahun 2030.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan adanya kesinambungan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang terukur, guna mendukung tercapainya kinerja yang berkualitas serta birokrasi pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas di Dinas Sosial.

3.3 Strategi

Strategi Dinas Sosial dirancang agar mampu mengintegrasikan kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten secara sinergis dengan kebutuhan lokal. Strategi yang diterapkan antara lain:

- a. Menyusun Peraturan Bupati Tindak Lanjut dari Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2023 Tentang Kesejahteraan Sosial
- b. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Data DTSEN diTingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
- c. Pemuktahiran data bantuan sosial ditingkat Desa/Kelurahan;
- d. Permohonan usulan penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi Sumber daya manusia;
- e. Peningkatan peran mitra sosial dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- f. Pengadaan dan peningkatan kualitas sarana dan Prasarana dalam mendukung penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial


3.4 Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, arah kebijakan Renstra Dinas Sosial 2025–2029 difokuskan pada beberapa kebijakan utama berikut:

- a. Penerbitan Peraturan Bupati Tindak Lanjut dari Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2023 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- b. Melakukan pemuktahiran data bantuan sosial ditingkat Desa/Kelurahan;
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM dan Non SPM secara Optimal;
- d. Meningkatkan Pelayanan Kelembagaan Sosial/PSKS;
- e. Meningkatkan penanganan korban bencana alam dan sosial selama dan setelah tanggap darurat;

- f. Meningkatkan peran mitra sosial dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- g. Meningkatkan pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
- h. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Gambar 3. 1
 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Sosial



*Tabel 3. 2
Penahapan Renstra Dinas Sosial*

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Pondasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Akselerasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Perwujudan Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Tabel 3.2, strategi Dinas Sosial dalam rangka peningkatan kinerja disusun secara bertahap melalui lima fase yang terencana dan berkesinambungan. Penahapan ini dirancang untuk memastikan setiap tahap pembangunan memiliki fokus dan target yang terukur sehingga arah kebijakan dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tahap I (2026) merupakan tahap Penguatan Pondasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, merupakan fase awal dan mendasar dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang bertujuan menyiapkan sistem, kapasitas, serta dukungan yang kokoh agar program dan layanan sosial dapat berjalan efektif, berkesinambungan, dan tepat sasaran. Tahapan ini biasanya meliputi:

a. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Menyusun atau menyempurnakan dasar hukum, standar pelayanan minimal (SPM), serta kebijakan daerah/nasional terkait pelayanan kesejahteraan sosial.

b. Penguatan Data dan Informasi Sosial

Pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan basis data PPKS, sehingga layanan dapat diberikan secara akurat dan tepat sasaran.

c. Penguatan Kelembagaan Sosial dan PSKS

Meningkatkan kapasitas lembaga sosial, pekerja sosial, karang taruna, LKS, dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya.

d. Penguatan SDM Kesejahteraan Sosial

Peningkatan kompetensi aparatur, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan dalam memberikan pelayanan yang profesional.

e. Penguatan Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Penyediaan infrastruktur, sistem informasi, serta fasilitas pendukung yang memadai untuk mendukung layanan.

f. Penguatan Koordinasi dan Kemitraan

Membangun sinergi lintas sektor (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tahap II (2027) adalah Akselerasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, tahap akselerasi merupakan fase percepatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial setelah pondasi dasar terbentuk. Tujuannya adalah memperluas jangkauan, meningkatkan kualitas, dan mempercepat pencapaian target layanan agar masyarakat, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dapat segera merasakan manfaat secara nyata. Tahapan akselerasi ini ditandai dengan:

a. Perluasan Akses dan Jangkauan Layanan

Mempercepat distribusi bantuan dan layanan ke daerah terpencil, kelompok rentan, serta wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

b. Digitalisasi dan Inovasi Layanan Sosial

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pendataan, monitoring, dan penyaluran layanan (contoh: aplikasi layanan sosial, integrasi DTSEN).

c. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM

Mempercepat pelatihan, sertifikasi, dan penguatan kompetensi tenaga kesejahteraan sosial dan PSKS.

d. Penguatan Kolaborasi Multipihak

Mempercepat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mendukung program sosial.

e. Percepatan Respons Kedaruratan Sosial

Menyediakan mekanisme tanggap cepat untuk bencana, konflik sosial, maupun masalah kedaruratan lainnya.

f. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Cepat

Penerapan sistem evaluasi berbasis data untuk mempercepat identifikasi masalah dan perbaikan layanan secara tepat waktu.

Tahap III (2028) berfokus pada Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, tahap Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial fase pemantapan setelah pondasi dibangun dan percepatan dilakukan. Fokusnya adalah memastikan seluruh layanan kesejahteraan sosial berjalan lebih efektif, efisien, berdaya guna, dan berkelanjutan, dengan kualitas yang semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Tahap ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Standarisasi dan Kualitas Layanan

Penyelenggaraan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, dengan mutu yang konsisten di semua wilayah.

b. Integrasi Sistem Layanan Sosial

Mengoptimalkan keterpaduan antara data, program, dan layanan lintas sektor sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kesenjangan layanan.

c. Pemanfaatan Teknologi Secara Maksimal

Penggunaan sistem digital, big data, dan aplikasi layanan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan kemudahan akses layanan.

d. Pemberdayaan dan Kemandirian Sosial

Fokus tidak hanya pada bantuan, tetapi juga pemberdayaan agar PPKS dan masyarakat rentan mampu mandiri dan meningkatkan kualitas hidupnya.

e. Efisiensi Sumber Daya

Optimalisasi anggaran, tenaga, dan sarana prasarana agar layanan tepat sasaran dengan biaya dan waktu yang lebih efektif.

f. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Berbasis Kinerja

Layanan terus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi kinerja, umpan balik masyarakat, serta capaian indikator kesejahteraan sosial.

Tahap IV (2029) merupakan tahap Perwujudan Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, yaitu tahap perwujudan yang merupakan fase akhir dalam siklus pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial, di mana seluruh pondasi, percepatan, dan optimalisasi yang telah dilakukan benar-benar terimplementasi secara nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan di tengah masyarakat. Fokus utama tahap ini adalah memastikan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi program,

tetapi sudah menjadi realitas yang dirasakan langsung oleh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) maupun masyarakat secara umum. Tahap ini di tandai dengan :

1. Terpenuhinya Hak Dasar PPKS

PPKS memperoleh akses penuh terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pangan, papan, identitas hukum, perlindungan, pemberdayaan).

2. Masyarakat Sejahtera dan Inklusif

Terciptanya kondisi sosial yang lebih adil, setara, dan tidak diskriminatif, sehingga semua kelompok masyarakat mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang.

3. Pelayanan Sosial yang Menjadi Budaya dan Sistem

Layanan kesejahteraan sosial telah terintegrasi dalam sistem pemerintahan, kelembagaan, dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

4. Kemandirian dan Ketangguhan Sosial

PPKS dan masyarakat rentan tidak lagi hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mandiri dan resilien menghadapi perubahan sosial maupun krisis.

5. Keberlanjutan Program

Program pelayanan sosial berjalan konsisten lintas waktu, generasi, dan kebijakan, dengan dukungan regulasi, pendanaan, serta partisipasi masyarakat.

Tahap V (2030) menjadi fase terakhir pada renstra Tahun 2025-2029, yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Tahap evaluasi merupakan fase untuk menilai, mengukur, dan merefleksikan sejauh mana penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial telah berjalan sesuai dengan tujuan, standar, dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi dilakukan secara berkala agar hasilnya dapat

digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan, pengembangan, dan keberlanjutan layanan.

Dengan penahapan yang sistematis ini, keseluruhan tahapan ini membentuk sebuah siklus pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial yang dimulai dari membangun pondasi, dilanjutkan dengan percepatan, kemudian pemantapan, hingga benar-benar terwujud, dan pada akhirnya dievaluasi untuk terus ditingkatkan. Dengan demikian, pelayanan kesejahteraan sosial dapat berlangsung efektif, adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tangguh.

*Tabel 3. 5
Teknik Merumuskan Arah
Kebijakan Renstra Dinas Sosial*

No	Operasionalisasi Nspk	Arah Kebijakan Rpjmd	Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial	Ket
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Memperkuat Kesejahteraan dan ketahanan sosial	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan Peraturan Bupati Tindak Lanjut dari Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2023 Tentang Kesejahteraan Sosial; b. Melakukan pemuktahiran data bantuan sosial ditingkat Desa/Kelurahan; c. Meningkatkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM dan Non SPM secara Optimal; d. Meningkatkan e. Meningkatkan penanganan korban bencana alam dan sosial selama dan setelah tanggap darurat; f. Meningkatkan peran mitra sosial dalam Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; g. Meningkatkan pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial; h. Meningkatkan akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintahan. 	
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaan daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyusunan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dan Daerah sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJMD, hal ini dilakukan dalam

rangka mendukung program-program prioritas nasional di daerah. Pada akhirnya, dilakukan penyesuaian dan penyeselarasan terhadap Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis pada analisis permasalahan serta potensi yang dimiliki wilayah. Proses ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, serta mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah terkait.

Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, analisis indikator pelayanan publik, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan koordinasi lintas sektor. Tahap ini memastikan bahwa perumusan program benar-benar menjawab isu strategis yang telah ditetapkan, yaitu *Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan sosial*.


Selanjutnya dilakukan penyeselarasan prioritas program dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk integrasi agenda global seperti Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penyelarasan ini menjamin relevansi dan kesinambungan program Dinas Sosial dalam mendukung target pembangunan daerah.

Perumusan kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Setiap kegiatan dirancang memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, sumber pembiayaan yang realistis, serta rencana pelaksanaan yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik.

Dengan teknik ini, diharapkan program dan kegiatan Dinas Sosial selama periode 2025–2029 tidak hanya mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik, tetapi juga memberdayakan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta memperkuat koordinasi pemerintahan desa dan kelurahan serta kecamatan.

Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial



Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Sosial disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis dan sistematis antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Tupoksi PD) dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Diagram pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa proses perumusan dimulai dari Tupoksi PD serta sasaran RPJMD yang menjadi landasan utama. Dari dasar ini, dirumuskan tujuan yang akan dicapai selama periode perencanaan. Tujuan ini kemudian diturunkan menjadi sasaran, yang bersifat lebih spesifik dan terukur, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi.

Sasaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan outcome, yakni dampak nyata yang diharapkan dari pelaksanaan program. Outcome menjadi titik hubung yang krusial karena dari sini ditentukan program perangkat daerah yang relevan dan mendukung pencapaian sasaran strategis. Program perangkat daerah kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan, yang menghasilkan output sebagai produk atau layanan yang secara langsung diterima masyarakat. Hubungan antara outcome dan output menggambarkan kesinambungan logis antara dampak pembangunan dengan hasil konkret di lapangan. Alur ini juga menunjukkan adanya penyelarasan vertikal antara dokumen perencanaan tingkat daerah dengan perencanaan di tingkat kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan tidak hanya relevan dengan kondisi lokal, tetapi juga konsisten dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional. Dengan kerangka ini, proses perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial menjadi lebih terarah, fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mampu menjawab isu strategis utama yaitu Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan sosial.

Tabel 4. 1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Sosial

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial							
- Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	- Meningkatkan Ketahanan Sosial masyarakat; -Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah				Tingkat Kemiskinan (%)		
					Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)		
					Meningkatnya Layanan Dasar bagi PPKS		Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS SPM Bidang Sosial (%)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS Non SPM Bidang Sosial (%)		
			Meningkatnya Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan		Persentase Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan (%)	1.06.03 - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
				Jumlah Warga Negara Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01.0003 - Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 - Program Rehabilitasi Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima Bantuan Sosial	<p>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</p> <p>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)</p>	<p>1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.000 1 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	1.06.04.2.01.001 4 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.001 7 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Terlantar		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 - Program Rehabilitasi Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima Bantuan Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.001 2 - Pemberian Layanan Rujukan	
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima Bantuan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.001 0 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.001 1 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Gelandangan dan Pengemis Terlantar		Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 - Program Rehabilitasi Sosial	
				Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Gelandangan Pengemis yang menerima Bantuan Sosial		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.000 5 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS		Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Sosial		Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			sesuai standar	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang menerima Bantuan Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.000 2 - Penyediaan Sandang	
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang menerima		Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
				Bantuan Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.000 1 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.000 2 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.000 3 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.000 4 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.000 5 - Penyediaan Alat Bantu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.000 6 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.000 7 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.000 8 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0009 - Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0010 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.001 2 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.001 3 - Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.04.2.02.001 4 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penerima Manfaat		Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (%)	1.06.05 - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Anak-anak terlantar yang dipelihara	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.000 1 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.000 2 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.000 3 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
				Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang dikelola	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.000 6 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			Meningkatnya Kemandirian Ekonomi bagi Penerima Manfaat		Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi (%)	1.06.05 - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang dikelola	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			Pemutakhiran Data Fakir Miskin		Jumlah pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun (Dokumen)	1.06.05 - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
				Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang dikelola	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.000 1 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.000 8 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, sosial dan non alam		Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota (%)	1.06.06 - Program Penanganan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.000 2 - Penyediaan Sandang	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Korban Bencana		Persentase Sarana Prasarana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang disediakan sesuai standar (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang menerima Bantuan Sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.000 4 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.000 5 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.000 7 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
		Meningkatnya Pelayanan Kelembagaan Sosial/PSKS			Persentase Kelembagaan Sosial/PSKS yang memberikan pelayanan sosial (%)		
			Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dalam Pelayanan Sosial		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Barang (Dokumen)	Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03.001 4 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya Kapasitas PSKS Lainnya yang aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Persentase PSKS Lainnya yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Jumlah Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03.000 3 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.000 4 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang	1.06.02.2.03.001 2 - Peningkatan Kemampuan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
			Meningkatnya Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana		Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (%)	1.06.06 - Program Penanganan Bencana	
				Jumlah Kampung yang melaksanakan Pemberdayaan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1.06.06.2.02.000 1 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02.000 2 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
			Meningkatnya pemeliharaan Makam Pahlawan dan daerah		Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan (%)	1.06.07 - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional Kab / Kota yang dipelihara	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.07.2.01.000 1 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01.000 2 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	1.06.07.2.01.000 3 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah			Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	1.06.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.000 2 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.000 3 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.000 4 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.01.000 5 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.06.01.2.01.001 0 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	1.06.01.2.01.001 2 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Pemerintahan Daerah yang Diampu	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1.06.01.2.01.001 3 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					(JLuamploarhanL)aporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03.000 1 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03.000 2 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.06.01.2.03.000 3 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					(JLuamploarhanL)aporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03.000 4 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03.000 5 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.06.01.2.03.000 6 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.03.000 7 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.06.01.2.05.000 1 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.06.01.2.05.000 3 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.06.01.2.05.000 4 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.06.01.2.05.000 5 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	1.06.01.2.05.000 6 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
					Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	1.06.01.2.05.000 7 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
					Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	1.06.01.2.05.000 8 - Pemindehan Tugas ASN	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.06.01.2.05.000 9 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.06.01.2.05.001 1 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1.06.01.2.06 - Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Disediakan (Paket)	Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.000 4 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.06.01.2.06.000 6 - Peraturan Perundang- undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.000 7 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.2.06.000 8 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1.06.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.06.01.2.06.001 1 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08.000 1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					PJuemrizlainhaKnennyada(Ur anaint) Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.000 5 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.000 6 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.000 8 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.001 0 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.001 1 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Secara keseluruhan, tabel ini memberikan peta operasional yang terukur bagi perangkat daerah dalam merumuskan Renstra. Semua sasaran disusun linier, mulai dari NSPK, tujuan, sasaran, outcome, hingga output yang dapat diverifikasi melalui indikator kinerja kuantitatif. Rangkaian program/kegiatan/sub kegiatan ini menjadi pedoman implementasi bagi Dinas Sosial dalam rangkaian program/kegiatan/subkegiatan ini menjadi pedoman implementasi bagi Dinas Sosial dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial dan peningkatan kualitas pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana ini dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu strategis prioritas, yaitu Meningkatnya Layanan Dasar bagi PPKS dan Meningkatnya Pelayanan Kelembagaan Sosial/PSKS.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan rencana kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Alokasi anggaran diprioritaskan pada kegiatan strategis yang mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, serta perluasan akses dan partisipasi masyarakat. Pendekatan pendanaan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap agar implementasi program mampu memberikan dampak nyata bagi

masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan rencana program dan pembiayaan yang terarah, diharapkan seluruh rangkaian kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Tabel 4. 2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Indikator, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030		
										Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(20)	(21)	
X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82.14	82.14	82.5	6,550,954,520	83	6,750,000,000	83.5	7,000,000,000	84	7,250,000,000	84.5	7,500,000,000	Dinas Sosial	
					Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dalam Pelayanan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Person	13.34	-	14.13	300,000,000	15.70	375,000,000	17.27	400,000,000	18.84	425,000,000	20.41	500,000,000	Dinas Sosial	

Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Indikator, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030		
										Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(20)	(21)	
1	06	02				Meningkatnya Kapasitas PSKS Lainnya yang aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS Lainnya yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Person	42.86	66.67	42.86	1,104,000,000	57.14	1,125,000,000	71.43	1,200,000,000	85.71	1,275,000,000	100.00	1,400,000,000	Dinas Sosial	
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	Person	N/A	-	100	35,000,000	100	40,000,000	100	45,000,000	100	50,000,000	100	55,000,000	Dinas Sosial	
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Meningkatnya Fasilitas Warga Negara Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi	Orang	N/A	-	5	35,000,000	7	40,000,000	9	45,000,000	11	50,000,000	13	55,000,000	Dinas Sosial	

Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Indikator, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030		
										Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(20)	(21)	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Person	100	71.66	100	2,265,000,000	100	2,015,000,000	100	2,015,000,000	100	2,020,000,000	100	2,125,000,000		
						Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Person	100	71.66	100	145,000,000	100	180,000,000	100	215,000,000	100	250,000,000	100	285,000,000	Dinas Sosial	
						Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Terlar	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Person	100	71.66	100	680,000,000	100	730,000,000	100	730,000,000	100	730,000,000	100	730,000,000		

Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Indikator, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030		
										Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(20)	(21)	
					Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Gelandang dan Pengemis Terlantar	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Person	100	71.66	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000			
					Meningkatnya Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Sosial sesuai standar	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	Person	100	71.66	100	125,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000			
					Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Person	N/A	-	60	205,000,000	70	445,000,000	80	510,000,000	90	570,000,000	100	630,000,000			

Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Indikator, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030		
										Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(20)	(21)	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penerima Manfaat	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Person	100	62.83	100	250,000,000	100	380,000,000	100	435,000,000	100	475,000,000	100	515,000,000	Dinas Sosial	
						Meningkatnya Kemandirian Ekonomi bagi Penerima Manfaat	Persentase Penerima manfaat yang meningkatkan kemandirian ekonomi	Person	1.52	62.83	1.52	337,500,000	1.77	380,000,000	2.02	472,500,000	2.28	577,500,000	2.53	692,500,000		
						Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Jumlah pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Dokumen	1		1	350,000,000	1	377,500,000	1	430,000,000	1	485,000,000	1	530,000,000		

Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Indikator, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030		
										Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(20)	(21)	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, sosial dan non alam	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Person	100	100	100	425,000,000	100	530,000,000	100	520,000,000	100	620,000,000	100	680,000,000		
						Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Korban Bencana	Persentase Sarana Prasarana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang disediakan sesuai standar	Person	100	100	100	160,000,000	100	140,000,000	100	240,000,000	100	220,000,000	100	320,000,000	Dinas Sosial	
						Meningkatnya Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Sosial,	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan	Person	77.27		80.30	415,000,000	83.33	430,000,000	86.36	440,000,000	89.39	460,000,000	92.42	480,000,000		

Kode					Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran	Indikator, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Base Line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket			
URUSAN / UNSUR	URUSAN / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030		
										Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target	Rp
(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(20)	(21)	
						dan/atau relawan sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana	sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar															
					JUMLAH						13,577,454,520		14,352,500,000		15,057,500,000		15,837,500,000		16,897,500,000			

Tabel 4. 3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial				
1	1.06.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			1.06.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			1.06.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
			1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2	1.06.02 - Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dalam Pelayanan Sosial	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kapasitas PSKS Lainnya yang aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
		Meningkatnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dalam Pelayanan Sosial	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Terlantar	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Sosial sesuai standar	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Gelandangan dan Pengemis Terlantar	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Sosial sesuai standar	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Terlantar	1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Gelandangan	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
		dan Pengemis Terlantar	Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Terlantar	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
			1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
			1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak Terlantar	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	
			1.06.04.2.01.0017 - Penyediaan Perbekalan Kesehatan	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
			1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
			1.06.04.2.02.0008 - Pemberian Bimbingan	
			Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	
4	1.06.05 - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemutakhiran Data Fakir Miskin	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penerima Manfaat	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi bagi Penerima Manfaat	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		Pemutakhiran Data Fakir Miskin	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi bagi Penerima Manfaat	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penerima Manfaat	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
5	1.06.06 - Program Penanganan Bencana	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, sosial dan non alam	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Korban Bencana	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
		Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, sosial dan non alam	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
			1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Korban Bencana	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
			1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
			1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	

NO	PROGRAM PRIORITYAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
		Meningkatnya Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	

4.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis pada tingkat perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Renstra Dinas Sosial Tahun 2025–2029, indikator kinerja utama yang digunakan adalah Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS SPM Bidang Sosial, Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS Non SPM Bidang Sosial dan Persentase Kelembagaan Sosial/PSKS yang memberikan pelayanan sosial. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial beserta target yang harus dicapai dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
(DATA INI DIAMBIL DARI RPJMD TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	1.06.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Sosial									
1	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	89	90,8	91	91,25	91,5	91,75	92	
2	Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS SPM Bidang Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kelembagaan Sosial/PSKS yang memberikan pelayanan sosial	%	22	27	32	37	42	47	52	
4	Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS Non SPM Bidang Sosial	%	64,89	69,89	74,89	79,89	84,89	89,89	94,89	

Tabel tersebut memuat informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan oleh Dinas Sosial sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam penanganan urusan masalah sosial. Indikator yang ditetapkan adalah Zona Integritas Perangkat Daerah, Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS SPM Bidang Sosial, Persentase Kelembagaan Sosial/PSKS yang memberikan pelayanan sosial, Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS Non SPM Bidang Sosial yang diukur dengan satuan nilai numerik. Adapun uraian beberapa indikator yang diampu oleh dinas sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Zona Integritas Perangkat Daerah

Definisi Operasional: Nilai perangkat daerah yang berhasil membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS sesuai SPM Bidang Sosial

Definisi Operasional: Persentase jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah menerima layanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial dibandingkan dengan jumlah total PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan.

3. Persentase Kelembagaan Sosial/PSKS yang Memberikan Pelayanan Sosial

Definisi Operasional: Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau lembaga sosial masyarakat yang aktif menyelenggarakan pelayanan sosial dibandingkan dengan jumlah total PSKS yang ada.

4. Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS Non-SPM Bidang Sosial

Definisi Operasional: Persentase jumlah PPKS yang telah menerima layanan dasar bidang sosial di luar cakupan Standar Pelayanan Minimal dibandingkan dengan jumlah total PPKS Non-SPM yang seharusnya mendapatkan layanan.

4.3 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang bersifat lintas sektor dan dikendalikan oleh perangkat pengampu program tertentu. IKK umumnya ditetapkan untuk perangkat daerah yang memiliki mandat khusus dalam mendukung target-target prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis dan terintegrasi.

Dalam konteks Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025–2029, berdasarkan ketentuan dan pembagian kewenangan antar perangkat daerah, Dinas Sosial ditetapkan sebagai pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci menjadi

indikator tolak ukur utama keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial. Dinas Sosial berkewajiban untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kunci yang ditetapkan pada tingkat kabupaten melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan.

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial
**(DATA INI DIAMBIL DARI RPJMD TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PADA BARIS INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK))**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	1.06 - Urusan Pemerintahan Bidang Sosial										
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	positif	%	77	78,79	80,30	83,33	86,36	89,39	92,42	
7	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	positif	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
8	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	positif	%	31	38,50	46	53,50	61	68,50	76	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
10	Persentase Sarana Prasarana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang disediakan sesuai standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	positif	%	1,26	1,3	1,52	1,77	2,02	2,28	2,53	
13	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	14,97	43,52	45	50	55	60	65	
15	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Sesuai Standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, serta indikator kinerja yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Dinas Sosial selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini tidak disusun secara terpisah dari konteks pembangunan yang lebih luas, melainkan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat, serta kebijakan sektoral yang relevan, guna menjamin keterpaduan, sinergi, dan konsistensi arah pembangunan.

Penyusunan Renstra ini tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif, tetapi lebih dari itu, menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi Dinas Sosial sebagai penyelenggara pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada penanganan masalah urusan sosial. Peran serta seluruh pemangku kepentingan baik internal pemerintahan, masyarakat, maupun mitra pembangunan menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi dokumen ini.

Sebagai konsekuensi logis dari arah kebijakan, sasaran, dan program yang telah dirumuskan, kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial juga telah diestimasi secara terukur. Proyeksi kebutuhan anggaran Dinas Sosial selama periode perencanaan adalah sebagai berikut:

- Tahun 2026 : Rp. 13.577.454.520,00
- Tahun 2027 : Rp. 14.352.500.000,00
- Tahun 2028 : Rp. 15.057.500.000,00
- Tahun 2029 : Rp. 15.837.500.000,00
- Tahun 2030 : Rp. 16.897.500.000,00

Besaran kebutuhan anggaran tersebut mempertimbangkan kebutuhan prioritas, optimalisasi sumber daya, penyesuaian dengan kemampuan fiskal daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pengelolaan anggaran akan diarahkan secara akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja untuk menjamin bahwa setiap rupiah belanja memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Dinas Sosial.

5.1 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk memastikan implementasi Renstra berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Sosial akan menyiapkan rencana tindak lanjut (*action plan*) yang terukur dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan tahunan. Beberapa langkah strategis tindak lanjut meliputi:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan akan diuraikan lebih detail ke dalam dokumen Renja tahunan, disertai indikator kinerja yang spesifik, target capaian, serta kebutuhan anggaran yang sinkron dengan pagu indikatif.
2. Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan. Pelaksanaan program akan didukung oleh penataan struktur organisasi, peningkatan kapasitas aparatur, penerapan standar

operasional prosedur (SOP) yang jelas, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang efisien dan responsif.

3. **Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja.** Dinas Sosial akan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang terukur dan berkelanjutan. Pelaporan kinerja akan disusun secara periodik untuk mengukur realisasi capaian sasaran, menganalisis deviasi, serta merumuskan langkah perbaikan melalui mekanisme umpan balik.
4. **Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektor.** Implementasi Renstra akan disinergikan dengan kebijakan perangkat daerah terkait, desa, dan instansi vertikal melalui forum koordinasi dan Musrenbang, guna memastikan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.
5. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat.** Dinas Sosial akan terus membuka ruang dialog, konsultasi publik, dan survei kepuasan masyarakat sebagai sarana partisipasi warga dalam evaluasi pelayanan publik. Pelibatan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan yang diberikan.

5.2 Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan keseluruhan substansi Renstra, dapat disimpulkan bahwa dokumen ini menjadi pedoman kebijakan dan operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Dinas Sosial selama periode 2025–2029. Keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur, sinkronisasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

Sejalan dengan itu, beberapa saran yang perlu diperhatikan adalah:

- Menjadikan Renstra sebagai rujukan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, dan pelaksanaan program;

- Melaksanakan penguatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- Mengoptimalkan pelibatan masyarakat melalui forum dialog publik, konsultasi, dan survei kepuasan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik serta melakukan perbaikan berkelanjutan;
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah lain, kecamatan dan desa/kelurahan, serta mitra sosial agar sinergi tercapai secara optimal.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pijakan kerja yang kokoh dan adaptif, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang lebih responsif, inklusif, dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian visi Sumedang Simpati Semakin Maju.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002